



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.
Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

Bogor, 15 Juni 2023

No. : 05/NOT/VI/2023
Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk

Kepada
Yth. PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk
di Bogor

Dengan hormat,

Saya, DHYAH MADYA RUTH, SN, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 15 Juni 2023 No. 6, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk

Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk ("**Rapat**"), berkedudukan di Kota Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero Bogor, Jalan Padjajaran No. 27, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pukul 11.02 WIB s.d 11.20 WIB.

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16965 - Indonesia
Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745
e-mail : notaris.dhyah@yahoo.com

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 21.2, 21.5 dan 21.7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Mei 2023, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Pada tanggal 9 Mei 2023, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini, yang telah diumumkan dalam situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI; dan
3. Pada tanggal 24 Mei 2023, Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI.

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak BUDIMAN HUSIN

Komisaris Independen : Bapak KOENRAAD MARTIN IRENE VERHEYEN

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak HUI YUN

Direktur : Bapak IMAN SANTOSO

Direktur : Bapak PATRA AZWAR

d. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 410.000.000 saham].

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 348.503.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu Rupiah)

lembar saham atau 85,0007% (delapan puluh lima koma nol nol nol tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Kuorum kehadiran Rapat telah memenuhi ketentuan Pasal 26.1 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

“Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.”

e. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 22.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat sehingga Bapak KOENRAAD MARTIN IRINE VERHEYEN selaku Komisaris Independen Perseroan akan bertindak sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan *Circular Resolutions of the Board of Commissioners of PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk In Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board of Commissioners* tertanggal 8 Juni 2023.

f. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat.

g. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Seluruh usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua telah disetujui oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa pemegang Saham secara musyawarah untuk mufakat.

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Pertama dan Kedua, telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 26.1 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

"Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia."

Perhitungan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
3. Jumlah suara setuju sebesar 348.503.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribu Rupiah) lembar saham atau 85,0007% (delapan puluh lima koma nol nol nol tujuh persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara yang disampaikan dalam Rapat ini maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah menerima dan menyetujui setiap usulan keputusan yang disampaikan dalam seluruh Mata Acara Rapat.

h. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama

Menyetujui mengubah ketentuan masa jabatan Dewan Komisaris sesuai Pasal 14 ayat 14.2 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Semula:

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

- 14.2 Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2 (dua) tahun berikutnya setelah diangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi:

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

- 14.2 -Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3 (tiga) tahun berikutnya setelah

diangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau Komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.

-Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau Komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi juga berlaku untuk penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar ini.

-Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

II. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik sehingga mengubah Pasal 17 ayat 17.9 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Semula:

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

17.9 Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya, harus berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya ditempat kedudukan Perseroan, selambat lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada tanggal lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditetapkan dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Menjadi:

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

17.9 Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan

elektronik dan mengumumkannya kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, dan menuangkan dalam bentuk akta Notaris termasuk dan tidak terbatas pada membuat atau serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya.

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Bogor, 15 Juni 2023

Notaris



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.